

PERUBAHAN LOKASI RAPAT UMUM - TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE -
PEMILIHAN UMUM 2024
2023

ABS KPT KPU MAROS NO. 240 TAHUN 2023, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 239 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK - bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros
Nomor 371/PL.01.6- BA/7309/2023 Tentang Perubahan Penetapan Lokasi Rapat
Umum dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2024, tanggal 26 November 2023, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Perubahan atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 239 Tahun 2023 tentang
Penetapan Lokasi Rapat Umum Dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun
2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 20 Tahun
2023; KPT KPU No. 1621
- Dalam keputusan ini diatur tentang : Perubahan Lokasi Rapat Umum dan Tempat
Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu
pada halaman 16 angka 5 Kelurahan Adattongeng Nomor 3 Lokasi Jalan Masuk
BTN Palu Cipta di hapus

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 November 2023

- Lampiran 25 halaman.